



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax(0354) 680420

Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/2935 /418.20/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KB AISYIYAH KLAMPITAN

Dasar

- : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomo 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 84 Tahun 2012
- d. Permohonan Perpanjangan izin operasional KB AISYIYAH KLAMPITAN tanggal 2 Februari 2018 Nomor: 07/KB.Ais/PCA/ D /II/2018

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama
NPSN
Alamat
Status Sekolah
Nama Yayasan
Nama Ketua
Penyelenggara

- :
- : KB AISYIYAH KLAMPITAN
- : 69910879
- : Desa Klampitan Kec. Purwoasri Kabupaten Kediri
- : Swasta
- : AISYIYAH
- : BARLINAH
- : Menyelenggarakan Bimbingan Asuhan Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya
 - 2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan)
 - 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun
 - 4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 16 Februari 2018 s/d 16 Februari 2021

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

: Kediri
: 26 Maret 2018

PIAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN
SUBUR WIDONO, S.STP.,M.M
Pembina
NIP. 19750927 199511 1 002

